

Analisis Pendayagunaan ZISWAF sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu Kota Bekasi)

Muhammad Hasyim Asyhari^{1*}, Deni Irawan²⁾

^{1,2}Fakultas Syariah, STDI Imam Syafi'i

*Email korespondensi: mhasyimasyhari26@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the utilization of ZISWAF as a solution to financing education at BAZNAS Bekasi City with the current program, called "Bekasi Cerdas". Through the utilization of ZISWAF for solutions to improve the education of the underprivileged, it is hoped that it can assist in providing access to education for people in Indonesia, especially in Bekasi City, especially for those who are economically constrained, so that these children get quality education. The research was conducted using a qualitative approach with descriptive analysis methods and data sources from literature studies such as books, journals, articles, and information related to this research. The results obtained from this study are that the Bekasi City BAZNAS has channeled ZISWAF funds for the Education sector through the "Smart Bekasi" program of Rp. 2,628,200,000 for 5,395 mustahik to support their access to education to improve it and make them more enthusiastic in pursuing their goals so that these ZISWAF funds are used productively in developing humans.

Keywords: ZISWAF, Distribution, Developing Human, Education

Saran sitasi: Asyhari, M. H., & Irawan, D. (2023). Analisis Pendayagunaan ZISWAF sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 486-492. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7372>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7372>

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu *momok* yang belum tuntas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang terkategori miskin di angka 25,14 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar mencapai 10% jika dibandingkan dengan negara-negara lain dengan jumlah penduduk miskin kurang dari 5%. Penentuan standar jumlah penduduk miskin ini, diambil dari pendapatannya dan pemenuhan kebutuhan pokoknya yang paling rendah (Wahyuni, 2020).

Kemiskinan merupakan salah satu gejala ketidakseimbangan laju pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Sehingga kaum yang lemah akan kalah dengan kaum yang lebih tinggi dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kualitas yang rendah salah satu penyebab munculnya persoalan kemiskinan (Ramadhanti & Riyadi, 2020).

Rendahnya kepemilikan dari pendapatan atau penggambaran kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu sandang, pangan dan

papan belum juga masalah kompleks dari berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep kemiskinan pada akhirnya meluas ke dalam dimensi pendidikan, dimensi sosial, dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Kemiskinan ini menjadi salah satu persoalan yang dilema menurut sepanjang sejarah di Indonesia, banyak anak-anak yang kurang mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas (Suwandi & Samri, 2022).

Semua anak memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka dari itu pendidikan merupakan suatu tahapan untuk mengubah perilaku anak menjadi dewasa. Hal tersebut menjadi kendala apabila memiliki keterbatasan ekonomi sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan dan lebih memilih mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan cara mengemis, menjadi pemulung dan mengamen. Padahal akses pendidikan dari tingkat yang paling dasar dapat memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinan. Karena permasalahan ekonomi tersebut maka banyak

kalangan keluarga yang tidak mampu menelantarkan anak-anaknya untuk tidak mengenyam pendidikan sehingga dapat memperburuk ekonomi masyarakat saat ini. Survei yang dilakukan oleh *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia ada sekitar 938 anak yang pada umur produktif (7 tahun sampai dengan 18 tahun) putus sekolah karena dampak ekonomi yang kurang memadai. Dampak ekonomi sangat terasa apabila dari kalangan yang kurang mampu sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi karena tidak memiliki biaya (Pramestuty & Suryaningsih, 2022).

Sektor pendidikan merupakan salah satu kendaraan menuju masa depan Indonesia yang tangguh secara ekonomi, makmur, bermartabat, berakhlak, menjunjung tinggi budi pekerti dan bermoral. Untuk merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat, tidak hanya mengandalkan pada kemampuan pemerintah yang terbatas. Perlu adanya solusi lain agar mewujudkan kesejahteraan tersebut terutama fokus kepada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Solusi tersebut bisa didapatkan melalui lembaga amil zakat (Ayu Ashara, 2022). Produk ZISWAF salah satu bentuk kewajiban yang mesti dijalankan setiap umat muslim dengan mengeluarkan setengah harta atau tidak melebihi satu hisab yang didistribusikan kepada delapan golongan *asnaf*. Pendayagunaan dana ZISWAF merupakan suatu pemanfaatan dana untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat apabila diberikan ke dalam bentuk program yang baik agar kehidupan masyarakat maju dan mandiri. Pendayagunaan ini salah satunya dalam bentuk pendidikan, hal ini dapat mempermudah akses masyarakat yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik dan mengembangkan kemampuan mereka di bidang akademik. Adanya pendistribusian dana ke dalam sektor pendidikan ini merupakan suatu usaha memperbaiki kemampuan anak-anak yang kurang mampu dengan membekali mereka ilmu pengetahuan sehingga lebih baik nantinya secara sosial dan ekonomi (Pramestuty & Suryaningsih, 2022).

Pendidikan merupakan fokus dan perhatian lebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia, namun tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah. Penyebab utama dari hal tersebut adalah kehidupan sosial dan roda perekonomian yang masih

rendah dan tertinggal bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia (Ummah et al., 2018).

Zakat merupakan sebuah instrumen dalam ekonomi Islam dengan harapan menjadi sebuah penghubung antara orang yang mempunyai kelebihan harta dengan yang kekurangan harta untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan. Hal ini masih menjadi polemik dari tahun ke tahun padahal Indonesia sudah memiliki lembaga yang eksis untuk penyalur produk ZISWAF yaitu BAZNAS (Hadiyanto & Pusvisasari, 2022).

Indonesia memiliki 2 (dua) lembaga pengelolaan zakat yang telah diakui oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dari keduanya tersebut telah memiliki landasan hukum perlindungan dari pemerintah sehingga dapat diawasi dan diberikan binaan di semua tingkatan mulai secara nasional maupun ke tingkat daerah. Pengelolaan zakat oleh pemerintah melalui BAZNAS merupakan suatu tingkat kepercayaan oleh masyarakat bukan karena paksaan negara maka dari itu tujuan pengelolaan zakat tersebut tertuang pada pasal 3 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dimana salah satunya BAZNAS memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan (Yazid, 2020).

Melalui pendayagunaan ZISWAF untuk solusi peningkatan pendidikan masyarakat yang kurang mampu diharapkan dapat membantu dalam penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Bekasi terlebih bagi yang terkendala ekonomi agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya pendayagunaan dana ZISWAF ini, tentunya akan sangat berguna dan membantu mengatasi permasalahan pada sektor pendidikan (Ramadhanti & Riyadi, 2020).

Produk ZISWAF yang dikelola secara produktif dalam kata lain tidak langsung begitu saja dihabiskan untuk hal yang konsumtif namun dikembangkan secara produktif dengan para mustahik maka dari itu terdapat dua tujuan penggunaan dana ZISWAF yaitu menjadikan konsumtif dan produktif. Produk ZISWAF yang dikelola produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan mustahik dibandingkan dipakai secara konsumtif. Hal ini dikarenakan produk ZISWAF yang dikelola produktif mendapat bimbingan baik untuk usaha, pendidikan dan mendapatkan bimbingan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, pada produk yang dikelola secara produktif ini nantinya akan mempengaruhi tingkat pendapatan

rumah tangga mustahik, sedangkan jika dipakai secara konsumtif faktor yang paling dominan ada pada pendidikan kepala rumah tangga dan pendapatan dari keluarga mustahik (Zuchroh, 2022).

Pada tahun 2019, pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara keseluruhan dengan skala nasional telah mendistribusikan beberapa produk ZISWAF-nya ke dalam 5 fokus kategori dalam bidang Ekonomi sebesar 13.5%, Pendidikan sebesar 19.2%, Dakwah sebesar 25%, Sosial Kemanusiaan sebesar 26.9% dan Kesehatan sebesar 5.2% (Harahap & Soemitra, 2022).

Dalam rangka mengentaskan problematika putus sekolah ditengah masyarakat miskin di Kota Bekasi, BAZNAS Kota Bekasi mempunyai beberapa visi misi dan pilar untuk mengkaji dan membantu dibidang pendidikan. Melalui pilar pendidikan ini lah pada akhirnya BAZNAS Kota Bekasi melakukan pendayagunaan dana untuk anak-anak kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan berprestasi.

Dari paparan penulis di atas melalui berbagai studi terdahulu dan kajian-kajian literasi maka penulis ingin mengulas aktualisasi dan praktik dari program pendidikan yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Bekasi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak dan menumbuhkan cita-cita anak-anak yang kurang mampu agar berprestasi. Pendayagunaan dana ZISWAF untuk membiayai pendidikan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan saat ini terlebih mayoritas penduduk di Indonesia ini merupakan umat Islam yang sumbernya pun pastinya didapatkan akan sangat besar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memfokuskan kepada identifikasi, dokumentasi, menginterpretasikan lebih dalam mengenai insiden, keyakinan, ciri-ciri umum dari seseorang atau kelompok masyarakat, tanda-tanda dan gejala yang ada. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran peristiwa yang terjadi dan mendapatkan gambaran fakta untuk diuraikan dan pengambilan data menggunakan studi literatur dari buku, jurnal, artikel, informasi yang terkait dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah BAZNAS Kota Bekasi

Pada tahun 1997 terjadi pemekaran wilayah Bekasi dan terpecah antara Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, sehingga membuat Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) pada waktu itu berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi dan dipimpin oleh KH. Husen Abbas yang menjabat selama 11 tahun periode 1997 s.d 2008.

Pengelolaan dana ZISWAF pada masa terbentuknya BAZDA masih kurang optimal jika dilihat dari program-program yang eksis pada waktu itu sebab masyarakat masih belum mengetahui fungsi dari BAZDA. Selain penghimpunan dana yang masih kurang optimal, dari sisi pendistribusiannya masih hanya berdasarkan momentum saja seperti pada bulan Ramadhan, Muharram dan memasuki tahun ajaran baru sehingga cenderung lebih kepada pendayagunaan yang konsumtif.

Pada Tahun 2008 terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No.2 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Walikota No.20 pada tahun 2009 serta Instruksi Walikota No.1 pada tahun 2010, beberapa peraturan ini lah cikal bakal dukungan pemerintah Kota Bekasi yang mewajibkan semua pegawai di menunaikan zakat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui BAZDA pada waktu itu BAZDA telah dipimpin oleh H. Fuad Noor Yusuf. Akibat dari dukungan Pemerintah Kota Bekasi melalui terbitnya peraturan-peraturan tersebut, BAZDA mulai dikenal dan programnya pun semakin bervariasi.

Pada tahun 2014 H. Paray Said, MM memimpin BAZDA Kota Bekasi menggantikan H. Fuad yang telah meninggal dan terjadinya perubahan nomenklatur pada tahun 2016 akibat dari Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 maka komposisi dari divisi pengumpulan dana, keuangan, administrasi dan pendistribusian dana ikut berubah.

3.2. Pendayagunaan ZISWAF oleh BAZNAS Kota Bekasi untuk Pendidikan

Pendidikan menjadi sumber perhatian oleh Pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Secara yuridis, pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai terselenggaranya pendidikan yang dilandasi kekuatan Undang-undang bahwa Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan, memudahkan dan menjamin seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi untuk

pendidikan yang bermutu. Tertuang pada APBN dan APBD alokasi untuk biaya pendidikan minimal sebesar 20% demi terpenuhi program pendidikan nasional (Hidayat, 2020).

Kodifikasi peraturan mengenai pendayagunaan ZISWAF berlaku hingga saat ini, yang terpapar mengenai pendayagunaan dana ZISWAF pada peraturan BAZNAS Provinsi/ BAZNAS Kabupaten dan Kota, peraturan LAZ dan Unit Pengumpulan Zakat, Peraturan Zakat dan Pajak, Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia. Adanya fatwa terkait pendayagunaan dana ZISWAF untuk sektor pendidikan dimana pemberian tersebut untuk beasiswa pada Nomor Keputusan 120 Tahun 1996 bagi siswa yang berprestasi di bidang akademik dan keluarga yang kurang mampu. Anak-anak sangat rentan mengalami putus sekolah terlebih jika orang tuanya meninggal karena hilangnya sumber dana untuk menunjang pendidikan mereka (Wijaya & Hanifuddin, 2021).

Alokasi dana ZISWAF pada dasarnya tergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan dari masing-masing lembaga. Alokasi dana ZISWAF bisa mencapai 50%, karena pendidikan menjadi masalah yang butuh dihadapi dengan serius dengan penyaluran yang efektif kepada yang membutuhkan berdasarkan ketentuan Allah ta'ala dan Rasulullah SAW. Pengalokasian pada sektor pendidikan juga diharapkan dapat memberikan pembenahan pada kualitas pendidikan baik pada input nya maupun output yang nantinya dihasilkan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan adanya implikasi yang baik pada pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran (Hakim et al., 2014).

Dalam kegiatan pendayagunaan ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bekasi dimana konsep untuk pengelolaan dana ZISWAF dalam bentuk dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program "Bekasi Cerdas" untuk pemenuhan hak-hak masyarakat yang kurang mampu khususnya yatim dan dhuafa. Hak-hak tersebut meliputi akses ke tingkat sekolah yang lebih tinggi, pendidikan yang layak dan baik.

Pada tahun ini BAZNAS Kota Bekasi telah menyalurkan dana ZISWAF untuk bidang Pendidikan melalui program "Bekasi Cerdas" sebanyak Rp. 2.628.200.000 untuk 5.395 mustahik untuk mendukung akses pendidikan mereka agar lebih baik dan menjadikan mereka lebih semangat dalam

mengejar cita-cita sehingga dana ZISWAF ini bermanfaat secara produktif dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berikut daftar penerima manfaat dana ZISWAF dari BAZNAS Kota Bekasi:

Tabel 1 Jumlah Pendayagunaan ZISWAF Bidang Pendidikan BAZNAS Kota Bekasi pada Program Bekasi Cerdas

No	Jenjang	Jumlah Penerima Dana ZISWAF
1.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	245 Siswa
2.	Raudhatul Athfal (RA)	287 Siswa
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2.000 Siswa
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1.130 Siswa
5.	Madrasah Aliyah (MA)	635 Siswa
6.	Mahasiswa Dhuafa	48 Mahasiswa
7.	Anak Yatim dan Dhuafa	1.050 Anak
Jumlah		5.395 Orang

Sumber: BAZNAS, 2022

Berdasarkan data tabel 1 mengenai jumlah pendistribusian dana ZISWAF dari BAZNAS Kota Bekasi dalam bidang Pendidikan untuk mewujudkan Bekasi Cerdas ini khususnya berfokus pada tingkat Madrasah. Penyaluran dana ZISWAF terbanyak ada pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) sejumlah 2.000 siswa, penyaluran dana ZISWAF kedua yang terbanyak terfokus kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) sejumlah 1.130 siswa, penyaluran dana ZISWAF yang ketiga untuk anak yatim dan dhuafa sejumlah 1.050 anak. Sementara penyaluran dana ZISWAF untuk Madrasah Aliyah (MA) sejumlah 635 siswa dan penyaluran dana kepada Raudhatul Athfal (RA) sejumlah 287 siswa. Penyaluran dana paling sedikit untuk mahasiswa dhuafa sejumlah 48 mahasiswa.

Penerima-penerima dana ZISWAF untuk pendidikan ini pada tingkat Madrasah, BAZNAS Kota Bekasi telah bekerjasama dengan berbagai pihak. Pada tingkatan Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), BAZNAS melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak IGRA Kota Bekasi atau Ikatan Guru Raudhatul Athfal dan FKPP Kota Bekasi atau Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an karena mereka mempunyai data-data para siswa tersebut untuk diseleksi sebagai penerima dana ZISWAF dari BAZNAS Kota Bekasi.

Sementara untuk penyeleksian tingkat Madrasah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan jenjang Madrasah Aliyah (MA), BAZNAS Kota Bekasi melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak POKJAWAS atau Kelompok Kerja Pengawas dari Kementerian Agama Kota Bekasi yang menaungi keseluruhan Madrasah yang ada di Kota Bekasi untuk memberikan data terkait siswa yang kurang mampu/dhuafa agar memberikan dukungan kepada mereka bahwa mereka benar-benar layak untuk mendapatkan akses pendidikan dan mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan.

Melalui program Bekasi Cerdas yang diprakarsai oleh BAZNAS Kota Bekasi juga di dalamnya terdapat program 1 (satu) Rumah Dhuafa untuk 1 (satu) Sarjana atau bisa disingkat (1RD1S). Biasanya BAZNAS melakukan pembukaan pendaftaran dengan mengisi formulir secara *online*, mengisi berkas dan mengadakan seleksi secara akademik.

Selanjutnya penerima dana ZISWAF untuk para yatim dan dhuafa, BAZNAS Kota Bekasi melakukan komunikasi dan kerjasama dengan tingkat kecamatan pada divisi kesejahteraan sosial. Biasanya pada tingkat kecamatan ini mereka akan memberikan pengumuman ke tingkat kelurahan/ desa setempat agar mendapatkan data-data mengenai yatim dan dhuafa di lingkungan setempat. Kemudian, pengeskalasian data dari kelurahan tadi, masuk ke tingkat kecamatan. Dari kecamatan akan merekomendasikan data-data yang telah dikumpulkan ke BAZNAS Kota Bekasi.

Data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa pihak yang telah melakukan kerjasama dengan BAZNAS Kota Bekasi, selanjutnya akan dipintakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kelak BAZNAS mempunyai data yang sah secara administratif. Adapun beberapa persyaratan calon penerima dana ZISWAF dari BAZNAS Kota Bekasi sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh Orang Tua;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Sekolah;
- d. Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Siswa.

Adapun tujuan pendayagunaan dana ZISWAF melalui program Bekasi Cerdas dari BAZNAS Kota Bekasi yaitu:

- a. Membantu para siswa yang kurang mampu terancam dari putus sekolah;
- b. Memberikan motivasi atas sukses terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Penyetaraan hak dhuafa dan keluarganya serta membantunya keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kegiatan pendayagunaan dana ZISWAF yang terfokuskan pada sektor pendidikan melalui program “Bekasi Cerdas” oleh BAZNAS Kota Bekasi bukan hanya sekedar memberikan bantuan, dengan harapan mereka juga terbekali akan adanya fasilitas menggali ilmu umum dan ilmu agama serta diharapkan juga mereka menjadi pribadi muslim yang disiplin, amanah, berakarakter dan berakhlak mulia. Dari pendayagunaan dana ZISWAF tersebut juga diharapkan memberikan pengaruh yang positif dalam mengurangi gejala-gejala siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya ke madrasah yang tingkatnya lebih tinggi sekaligus mengurangi para mustahik kelak.

Pendayagunaan dana ZISWAF secara spiritual yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup agar layak dan juga untuk pemenuhan kebutuhan beribadah kepada Allah ta’ala, hal seperti ini untuk memberikan rasa syukur bahwa produk Allah ta’ala merupakan solusi dan menghindari dari rasa kekufuran (Zuchroh, 2022).

Penyediaan fasilitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi seluruh elemen masyarakat khususnya yang memiliki kelebihan harta dimana ketika mereka memberikan separuh hartanya kepada Lembaga Amil Zakat maka pendistribusian secara produktif memberikan beberapa hikmah diantaranya (Ummah et al., 2018):

- a. Meningkatkan derajat dan memotivasi untuk para siswa yang memiliki gejala putus sekolah khususnya kaum dhuafa;
- b. Membina erat tali persaudaraan antar umat manusia khususnya umat muslim;
- c. Menghilangkan rasa kikir pada yang memiliki harta lebih;
- d. Menghilangkan rasa iri hati dan dengki untuk siswa yang kurang mampu/ kaum dhuafa terhadap orang-orang yang memiliki harta lebih;
- e. Mediasi antara orang yang memiliki harta dan yang kekurangan harta sehingga menghapus kesenjangan-kesenjangan pada masyarakat;
- f. Membantu dhuafa dalam memenuhi kebutuhan hariannya;

- g. Menciptakan kehidupan yang mandiri demi masa depan kaum dhuafa;
- h. Menghindari beberapa tindakan kriminal yang bisa jadi sewaktu-waktu dilakukan oleh kaum dhuafa.

Dari program “Bekasi Cerdas” yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Bekasi, harapannya dapat menyiapkan generasi-generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah, pembentukan nilai kepribadian dalam diri para siswa, mental dan karakter masing-masing agar nantinya dapat memegang peranan penting pada kehidupan selanjutnya di masa depan. Karena pada masa sekarang ini merupakan sebuah proses perpindahan ilmu dan pengetahuan dari generasi ke generasi sehingga para siswa yang mendapatkan dana ZISWAF tersebut mendapatkan pengalaman dan evaluasi selama duduk di bangku pendidikan dan menjadikan Indonesia menjadi Negara yang bermartabat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendayagunaan dana ZISWAF oleh BAZNAS Kota Bekasi melalui program “Bekasi Cerdas” merupakan suatu kegiatan untuk pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat Madrasah khususnya untuk para siswa kurang mampu/ kaum dhuafa dan mencegah mereka agar tidak putus sekolah terlebih bagi yang sudah tidak mempunyai orang tua yang menjadi sumber dana utama para siswa dalam mengenyam pendidikan. Program ini juga untuk membantu pemerintah dalam mencapai pendidikan Nasional wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Program Bekasi Cerdas ini juga memberikan motivasi bagi para siswa yang kurang mampu agar dapat meraih masa depan yang diinginkan oleh mereka, serta penyetaraan hak dhuafa dan keluarganya dan membantu para siswa ini kelak keluar dari lingkaran kemiskinan. Harapan lainnya juga agar para siswa ini menjadi pribadi muslim yang disiplin, amanah, berakhlak dan berakhlak mulia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Allah ta’ala, Orang Tua yang telah mendoakan serta Ustad Deni Irawan yang telah membimbing dan mengarahkan saya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga JIEI yang telah memberikan fasilitas untuk nantinya dapat terpublikasi karya tulis saya ini.

6. REFERENSI

- Ayu Ashara, H. (2022). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(3), 1–10.
- Hadiyanto, R., & Pusvisasari, L. (2022). Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2076–2082. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738DOI:htt p://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738>
- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 243–272.
- Harahap, R. A., & Soemitra, A. (2022). Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 618. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>
- Hidayat, I. D. I. B. I. S. A. (2020). Implementasi Dana Ziswaf Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.167>
- Pramestuty, D. K., & Suryaningsih, S. A. (2022). Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Genpres Pada Laz Nurul Hayat Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 130–145. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p130-145>
- Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 62–77. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.62-77>
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/642>
- Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 247. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.183>

- Wahyuni, S. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.28-42>
- Wijaya, B. H., & Hanifuddin, I. (2021). Pembiayaan Pendidikan Anak Yatim Piatu Sebagai Dampak Sekunder Pandemi Covid-19 di Indonesia Melalui Zakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 69–88. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3510>
- Yazid, M. (2020). Pengelolaan dana zakat kontemporer: mengentas kemiskinan dan solusi meningkatkan perekonomian Bangsa. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan ...*, 23(2). <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1140%0Ahttp://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/1140/823>
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3067–3073. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>